



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2019/PA Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 5207034101930002, tempat tanggal lahir Tapir 01 Januari 1993, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tapir Dalam, RT. 012 RW. 006, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal Lahir Seteluk 02 Februari 1988, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kodok, RT. 024 RW. 012, Desa Seteluk Tengah, kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Tlg. dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/I/2011, tertanggal 14 Januari 2011, dan karena Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh Tergugat, maka dibuatkanlah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-367/Kua.18.09.3/PW.01/12/2019, tertanggal 12 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamatkan di Dusun Tapir Dalam, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:
  - Deno Aji Sputra bin Dedy Hermawan, umur 8 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Desember 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain Rani asal Buer, Sumbawa;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak awal Desember 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat juga keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.4/601/XII/2019, tanggal 12 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-367/Kua.18.09.3/PW.01/12/2019, tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi:

1. M. Ali bin Tahir, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tapir Dalam, RT. 012 RW. 006, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Tapir dan telah hidup layaknya suami sehingga telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Rani asal Buer Sumbawa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;
2. M. Nasir bin Safar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tapir Dalam, RT. 012 RW. 006, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Tapir dan telah hidup layaknya suami sehingga telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Rani asal Buer Sumbawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar jangan bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat pada setiap persidangan agar mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka apa yang menjadi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai adalah saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita asal Buer Sumbawa yang bernama Rani dan saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut;

**قَبِيلًا مَتَابِنَازَا جَ بِيْعُوا رَاوَتُوا زَرْعَتَب زَرْعَتَب نَاو**

**Artinya:** “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat bukan Akte yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang serta bukan pula orang yang dilarang untuk dimintai keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 -175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah menikahi wanita tersebut serta antara keduanya sudah tidak kumpul bersama lagi selama 5 bulan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Rani asal Buer Sumbawa dan telah menikahi wanita tersebut saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling mengunjungi selama 2 tahun menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surat ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T. ;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak dan abstraksi hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi sebagaimana Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

ءاذي لآ ناكو جوزلا فارتعلاوا ةجوزلا قذيببى ضاقللا ىدلا اهاوعد تبتاذ او  
حلاص لا نءى ضاقلالزجو امهلا اثما نيب قريشعلا م اود معم قاطي امم  
قذابة قلاط اهقلاط امهنيب

**Artinya:** "Dan jika telah tetap gugatan isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA TIg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Ridwan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Rauffip Daeng Mamala, S.HI., dan Solatiah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Solatiah, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ridwan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Saleh, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000.00       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000.00       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 330.000.00      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 10.000.00       |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000.00</u> |

Jumlah : Rp. 426.000.00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.339 /Pdt.G/2019/PA Tlg.